

ABSTRAK

Konflik Palestina – Israel bersumber pada perebutan hak mengenai tanah air mereka yaitu Palestina. Bangsa Palestina menganggap bahwa Palestina adalah tanah air mereka, yang telah mereka diami secara turun temurun selama beratus - ratus tahun dan bercita – cita ingin mendirikan negara Palestina, namun keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan karena kedatangan Bangsa Yahudi yang juga ingin mendirikan negara Israel diatas wilayah Palestina. Keadaan tersebut mengakibatkan bangsa palestina terusir dari tanah airnya sendiri. Bangsa palestina dibawah kepemimpinan PLO, kemudian berjuang untuk mendapatkan kembali hak - haknya atas wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel. Agar dapat diakui eksistensinya sebagai satu – satunya wakil sah bangsa Palestina, PLO kemudian mengikuti berbagai perundingan yang diselenggarakan oleh OKI, OPA, dan Liga Arab. Oleh ketiga organisasi tersebut, PLO diberikan status sebagai peninjau dalam persidangan – persidangan yang diselenggarakan oleh ketiga organisasi tersebut dan juga diakui sebagai satu – satunya wakil sah Bangsa Palestina. Dengan adanya pengakuan dari organisasi – organisasi tersebut PLO kemudian berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari PBB. PBB dan badan – badan PBB lainnya juga memberikan status yang sama kepada PLO, bahkan PLO diizinkan untuk membuka kantor perwakilan tetapnya di PBB di New York. Dengan adanya semua pengakuan tersebut, maka PLO tidak saja mempunyai kapasitas hukum tetapi juga mempunyai hukum untuk dapat melakukan hubungan – hubungan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana status PLO sebagai organisasi internasional dan langkah – langkah apa yang dilakukan PLO dari suatu entitas politik (*political entity*) sehingga diakui eksistensinya sebagai subyek hukum internasional oleh dunia internasional. Metode penelitian di dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana alat pengumpulan data dalam skripsi ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Pembahasan dalam skripsi ini dalam menyeluruh adalah membahas PLO dari sejak awal pembentukan hingga diakui eksistensinya dalam dunia internasional dan menjadi salah satu subyek hukum internasional yang diakui oleh dunia internasional. Kesimpulan yang dapat ditarik dari isi skripsi ini adalah diakuiinya PLO sebagai organisasi internasional dan sebagai subyek hukum internasional sejak dikeluarkannya resolusi 3237 yang dikeluarkan PBB pada tahun 1974 serta langkah – langkah yuridis dan politis PLO sehingga diakui eksistensinya sebagai subyek hukum internasional yaitu dengan dimulai dengan keikutsertannya di persidangan-persidangan yang diselenggarakan Liga Arab sampai pengakuan sebagai satu-satunya wakil sah Bangsa Palestina pada waktu diadakan KTT Arab, pengakuan serupa juga diberikan oleh OKI dan OPA kepada PLO serta kesuksesan terbesar yang diperoleh PLO oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1974 ketika diakuiinya PLO sebagai satu-satunya wakil sah Bangsa Palestina dan memberikan kedudukan kepada PLO sebagai peninjau tetap.